



FIDUCIARY DALAM PRODUK-PRODUK PERBANKAN SYARIAH

Jaka Susila

IAIN Surakarta

jakasusilamanya@gmail.com

Abstract

In the development of the Indonesian banking, Islamic banking showed eksistensinya because it can be free of the negative spread. On the other hand, the fact that the transaction muamalah often incompatible with the concept of the Islamic religion. Where there is still the practice among people who do not heed the norms and Islamic system. As concrete evidence in this regard is the habit of some people who borrow money from moneylenders and still do not want to borrow money to Islamic banks. This study aims to determine the understanding of Islamic banking, as well as its products and knowing how the fiduciary may be used in Islamic banking products. The results showed that (1) Islamic banks do not have differences with conventional banking except for Islamic banking products which banking products that contain a sense of justice, and the solutions offered is the liberation of all accounts with rate-interest. (2) The fiduciary is a flexibility that can be practiced in mudarabah loan, in the form of kafalah or guidelines.

Keyword: Fidiciary, Islamic Banking

Abstrak

Pada perkembangan perbankan Indonesia, perbankan syariah menunjukkan eksistensinya karena dapat terbebas dari *negative spread*. Di sisi lain, kenyataan bahwa transaksi muamalah sering tidak sesuai dengan konsep agama Islam dengan ditandai masih ada praktik di antara masyarakat yang tidak mengindahkan norma-norma dan sistem syariah. Sebagai bukti konkret dalam masalah ini adalah kebiasaan sebagian masyarakat yang meminjam uang kepada rentenir dan masih belum mau meminjam uang kepada bank syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman mengenai perbankan syariah, serta produk-produknya dan mengetahui *fiduciary* dapat dipergunakan dalam produk perbankan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbankan syariah tidak memiliki perbedaan dengan perbankan konvensional, kecuali pada produk perbankan syariah dimana produk perbankan yang mengandung rasa keadilan dan solusi yang ditawarkan adalah pembebasan segala

perhitungan dari *rate-interest*. Selain itu, *fiduciary* merupakan fleksibilitas yang dapat dipraktikkan dalam pinjaman mudarabah dalam bentuk *kafalah* ataupun *dhoman*.

Kata kunci: *fiduciary, perbankan syariah*

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sejarah lembaga keuangan syariah di Indonesia, yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Baitul Mal wat Tamwil (BMT), dan Asuransi Takaful, tercatat BPRS Berkah Amal Sejahtera di Padanglarang Bandung sebagai bank Islam yang pertama berdiri di Indonesia, dengan izin operasional resmi Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 25 Juli 1991. Kemudian diikuti oleh Dana Mardhatillah, Bandung tanggal 9 September 1991.¹ Sekarang kantor cabang BPRS ini sudah mencapai 83 unit.²

Peranan perbankan nasional perlu ditingkatkan sesuai dengan fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan lebih memperhatikan pembiayaan bagian sektor perekonomian nasional dengan prioritas pada koperasi, pengusaha kecil dan menengah serta berbagai lapisan masyarakat tanpa diskriminasi sehingga akan memperkuat struktur ekonomi nasional. Penyelenggaraan operasional bank menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, baik umum maupun BPR dilakukan dengan cara konvensional atau berdasarkan sistem syariah.

Dilihat dari sejarah, sebenarnya sejak zaman pra Islam telah ada bentuk-bentuk perdagangan yang sekarang dikembangkan di dunia bisnis modern. Bentuk-bentuk itu misalnya Musyarakah (*joint ventura*), Takaful (*insurance*), *Bay' Saman 'Ajil (installment-sale)*, kredit pemilikan barang (*murabahah*) pinjaman dengan tanpa bunga.³

Kekhususan lembaga keuangan di atas, lebih tampak dari produk-produk yang ditawarkannya yang lebih menjanjikan rasa keadilan dan lebih Islami. Lembaga ini telah menerapkan produk-produknya sesuai dengan aturan fiqh muamalah, sehingga diharapkan akan memenuhi keinginan masyarakat muslim, khususnya untuk melakukan transaksi tanpa harus berurusan dengan masalah riba atau bunga yang selama ini menjadi polemik apabila berhubungan dengan bank konvensional.

Upaya untuk mewujudkan lembaga keuangan yang bisa terjangkau ke seluruh lapisan masyarakat menjadi sangat urgen bila dikaitkan dengan pemerintah untuk mengentaskan

¹ Syamsul Anwar, *Permasalahan Produk-produk Bank Syariah: Studi Tentang Ba'i Mu'ajjal*, (Yogyakarta: P3M IAIN Sunan Kalijaga, 1995), hlm. 44. Lihat pula tulisan "Operasional Fiqh Muamalah Maaliyah di Indonesia", *Makalah* tidak diterbitkan, hlm. 17.

² Harisman, "Prospek Perbankan Syariah Tahun 2003", SKH *Republika*, Senin, 20 November 2002, hlm. 20.

³ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI dan Takaful) di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Press, 1997), hlm. 6.

kemiskinan sebagai salah satu pilar utama yaitu pemerintah harus lebih memperhatikan sektor pertanian. Adalah hal yang sangat ironis jika saat ini Indonesia mengalami rawan pangan, karena Indonesia sebagai negara agraris mempunyai potensi yang sangat besar. Oleh karenanya, kebijakan untuk memberikan bobot yang lebih besar pada sektor pertanian merupakan suatu keniscayaan. Sementara tingginya tingkat bunga perbankan dan lembaga-lembaga pembiayaan itu tidak akan mampu di bayar oleh sektor pertanian. Lagi pula sistem perbankan dewasa ini nyaris hancur akibat liberalisasi yang terlalu cepat, ditambah dengan lemahnya *enforcement of prudential regulation*. Lalu timbullah lembaga keuangan alternatif yang dapat menerobos kendala yang diakibatkan tingginya tingkat bunga.⁴

Menghadapi gejolak moneter yang diwarnai oleh tingkat suku bunga tinggi, perbankan syariah kemungkinan dapat terbebas dari *negative spread*,⁵ karena perbankan Islam tidak berbasis pada bunga uang (*interest rate*). Konsep Islam menjaga keseimbangan antara sektor rill dengan sektor moneter, sehingga pertumbuhan pembiayaannya tidak akan lepas dari pertumbuhan sektor rill yang dibiayainya, bahkan kinerja bank Islam ditentukan oleh kinerja sektor rill dan bukan sebaliknya. Dalam pandangan Islam uang hanya sebagai alat tukar dan bukan merupakan barang komoditas. Islam tidak mengenal *time value of money*, tetapi Islam mengenal *economic value of time*.⁶ Jadi, dengan kata lain, yang berharga menurut pandangan Islam adalah waktu itu sendiri.⁷

Ciri khas bank syariah yakni menggunakan pendekatan yang mengutamakan prinsip keadilan dan tidak melindungi pemberian bunga, para penulis ekonomi modern sepakat bahwa reorganisasi dalam perbankan harus dilakukan dengan berlandaskan kemitraan usaha (*syirkah*) dan pembagian hasil (*mudharabah*).⁸ Sebagai pengganti dari mekanisme

⁴ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah*, (Jakarta : PN. Alfabet, 1999), hlm. ix.

⁵ *Negative Spread* adalah suatu keadaan ketika bank mengalami kerugian karena suku bunga yang diberikan kepada penabung lebih besar daripada suku bunga yang diambil dari para pengguna modal. Misalnya dalam keadaan normal, bank memberikan persentase keuntungan 15 % pada penabung sedangkan pada pengusaha besar 22 %, maka *spread*nya adalah 7 % (mengalami keuntungan bagi bank). Akan tetapi dalam keadaan krisis, bank memberikan persentase keuntungan sebesar 40-60 %, sementara antara bank dan dunia usaha sebesar 15-20 %, maka bank rugi alias negatif *spread*. Kerugian yang dialami bank tersebut biasanya ditutupi oleh bank sendiri jika mengalami keuntungan pada faktor lain, atau dari modal setoran, atau melalui bantuan likuiditas BI. Sementara bank Islam, karena memakai *profit and lost sharing*, yang mana kalau rugi ditanggung oleh kedua belah pihak, sehingga tidak mengalami negatif *spread*. Presentasi Makalah M. Syafi'i Antonio pada Peluncuran dan Bedah buku *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* karya Muhammad Syafi'ie Antonio di Hotel Century Jogjakarta tanggal 24 Maret 2001.

⁶ Istilah di atas dilatarbelakangi dengan adanya kebolehan menetapkan bunga tangguh bayar lebih tinggi dari harga tunai dalam Islam, di mana menurut M. Syafi'ie Antonio, Zainul Arifin dan sejumlah penulis, dalam pandangan Islam dibolehkannya penetapan harga tangguh bayar lebih tinggi itu sama sekali bukan disebabkan *time value of money*, namun karena semata-mata ditahannya hak si-penjual barang. Demikian juga semakin panjang waktu penagihan akan semakin banyak pula biaya yang diperlukan bank untuk administrasi, collection, dan SDM yang mengoperasionalkannya. M.Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, hlm 186.

⁷ Zainul Arifin, *Memahami*, hlm. ix.

⁸ M. Nejatullah Siddiqy, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, alih bahasa Sonhadji, (Yogyakarta:

bunga, sebagian ulama meyakini bahwa dalam pembiayaan proyek individual, instrumen yang paling baik adalah bagi hasil (*profit and loss sharing*).

Sementara itu praktek di lapangan, diakui bahwa transaksi muamalah sering tidak sesuai dengan konsep agama Islam, masih ada praktek di antara masyarakat yang tidak mengindahkan norma-norma dan sistem syariah. Sebagai bukti konkret dalam masalah ini adalah kebiasaan sebagian masyarakat yang meminjam uang kepada rentenir dan masih belum mau meminjam uang kepada bank syariah.⁹

Suatu realita yang tak bisa dibantah bahwa masyarakat Islam secara mayoritas masih terkenal dengan sifat ketundukannya pada ajaran agama terutama dalam bidang ibadah *mahdhah*. Namun, dalam bidang muamalah nampaknya tidak banyak mengubah sifat keberagamaan umat Islam.

Berdasar dari latar belakang masalah di atas, maka ada dua perumusan masalah yang akan dibahas dalam artikel ini, yaitu: Apa yang disebut dengan perbankan syariah, dan apa saja produk-produknya?. Bagaimana *fiduciary* biasa dipergunakan dalam produk perbankan syariah?

Untuk dapat menjawab perumusan masalah ini, maka terlebih dahulu akan dibahas berbagai hal yang berkaitan dengan perbankan syariah.

Pengertian Perbankan Syariah

Secara eksplisit al-Qur'an tidak menyebut istilah "bank" sebagai suatu istilah lembaga keuangan. Tetapi kalau yang dimaksud adalah sesuatu yang memiliki unsur-unsur yang memiliki konotasi fungsi yang dilaksanakan oleh peran tertentu dalam kegiatan ekonomi, seperti struktur, manajemen, fungsi, hak, dan kewajiban, maka dengan jelas disebutkan dengan istilah-istilah seperti zakat, *shadaqah*, *ghanimah* (harta rampasan perang), *bay'* (jual beli), *dayn* (utang dagang), *mal* (harta), dan sebagainya.¹⁰

Dalam peristilahan internasional, perbankan syariah dikenal sebagai *Islamic Banking*, atau juga dengan *interest-free banking*. Dalam praktiknya, istilah bank syariah, bank Islam, dan bank tanpa bunga adalah sama, yaitu lembaga keuangan yang operasional dan berbagai produknya dikembangkan berlandaskan syariah Islam, khususnya berkaitan pelarangan praktek riba (bunga), kegiatan *maysir* (spekulasi), dan *gharar* (ketidakjelasan).¹¹

Perbankan Islam bebas bunga, merupakan usaha jalan keluar terhadap sistem bank konvensional yang mempunyai beberapa kelemahan sebagai berikut:

Dana Bakti Prima Yasa, tt), hlm. 1.

⁹ Heri Sunandar, *Studi Pengembangan dan Pembinaan BMT di Pekanbaru, Kabupaten Kampar dan Kabupaten Bengkalis*, Laporan Penelitian, (Pekanbaru: Puslit IAIN Susqa, 2000), hlm. 37.

¹⁰ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Cet. 1, (Jakarta: Alfabeta, 2002), hlm. 3-4.

¹¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: AMP YKPN, 2002), hlm. 13.

- a. Transaksi berbasis bunga melanggar keadilan atau kewajaran bisnis.
- b. Tidak fleksibelnya sistem transaksi berbasis bunga menyebabkan kebangkrutan.
- c. Komitmen bank untuk menjaga keamanan uang deposan berikut bunganya membuat bank cermat untuk mengembalikan pokok dan bunganya.
- d. Sistem transaksi berbasis bunga menghalangi munculnya inovasi oleh usaha kecil.
- e. Dalam sistem bunga, bank tidak akan tertarik dalam kemitraan usaha kecuali bila ada jaminan kepastian pengembalian modal dan pendapatan bunganya.¹²

Landasan Hukum Perbankan Syariah

UU No. 10 Tahun 1998 sebagai pengganti UU No. 7 Tahun 1992 dan PP No. 72/1992 merupakan landasan yuridis yang mendukung sistem operasional bank syariah. Berdasarkan perangkat hukum tersebut, bank syariah dipahami sebagai bank bagi hasil.¹³

Produk-Produk Perbankan Syariah

Pendapatan bank syariah tidak diperoleh dari bunga, tetapi dari : 1). Biaya administrasi terhadap penyaluran kredit *al-qardh*. 2). *Mark up* terhadap penyaluran kredit *al-murabahah* dan *al-ba'i bi saman 'ajil*. 3). Bagi hasil dari penyaluran kredit-kredit *al-mudharabah* dan *al-musyarakah*. 4). *Fee* terhadap penggunaan jasa-jasa perbankan umumnya seperti *al-kafalah* (jaminan bank), *al-hiwalah* (pengalihan utang), *al-jialah* (pelayanan khusus), *al-wakalah* (penerbitan *letter of credit*) dan sebagainya. Penyimpanan dana pada bank syariah tidak memperoleh imbalan bunga simpanan tetapi akan memperoleh imbalan bagi hasil dari pendapatan bank sesuai dengan porsi dan peranannya pada pembentukan pendapatan bank tersebut.¹⁴

Dalam rangka menghindari pembayaran dan penerimaan riba atau bunga, maka dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan (*financing*), perbankan syariah menempuh mekanisme bagi hasil (*profit and loss sharing investment*) sebagai pemenuhan kebutuhan permodalan (*equity financing*) dan investasi berdasarkan imbalan (*fee based investment*) melalui mekanisme jual beli sebagai pemenuhan kebutuhan pembiayaan (*debt financing*).¹⁵

¹² Zaunul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen*, hlm. 39-40.

¹³ Lihat UU No. 10 Tahun 1998, pasal 1-13, khususnya pasal 13 yang disebutkan tentang produk-produk *mud'abah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah*, *ijarah wa iqtina* yang tidak dikenal di peraturan hukum sebelumnya (PP No. 72/1992). Lebih lengkap, lihat Thomat Suyatno dkk. (ed.), *Kelembagaan Perbankan*, Cet. 9, Edisi 3, (Jakarta: Gramedia, 1999), hlm. 152-153.

¹⁴ Lihat Karnoen Perwataatmadja (Mantan Direktur Eksekutif IDB), "Peluang dan Strategi Operasional Bank Muamalah", *Makalah Seminar sehari "Kiat Bisnis dari Sudut Pandang Islam"*, di Garden Palace Hotel Surabaya, tanggal 12 September 1992, hlm. 16

¹⁵ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah*, (Jakarta: PN. Alvabet, 1999), hlm. 30.

Bentuk *equity financing* ini terdiri dari dua macam kontrak yaitu, musyarakah (*joint venture profit sharing*), dan *mudharabah* (*trustee profit sharing*). Sedangkan *debt financing* dilakukan dengan menggunakan teknik jual beli yang biasa dilakukan dengan cara segera (*cash*) atau dengan tangguh. Adapun yang termasuk dalam jenis ini adalah *murabahah*, *ba'i bi saman 'ajil*, *ba'i salam*, *ba'i istisna'i*, *ijarah* atau sewa. Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, hubungan antarnasabah dengan bank syariah adalah sebagai investor dan pedagang. Dalam operasionalnya, bank syariah memberikan jasa kepada penyandang dana dengan cara menerima deposito dari mereka melalui beberapa tipe rekening, yaitu rekening koran, rekening tabungan, rekening investasi umum, dan rekening investasi khusus.

Musyarakah (Kredit Modal Usaha Bersama)

Dalam bank Islam, modal *musyarakah*, sebagai kerjasama pendanaan "inan" (*syirkah 'inan fi al-mal*) merupakan bentuk yang cocok bagi bank-bank Islam. Sehingga penggunaan dalam teks kata *musyarakah* ini adalah dalam kerjasama (*partnership*), masing-masing *partner* bisa memberikan kontribusi persentase modal tertentu dan para pelaku tidak diharuskan memberikan kontribusi modal secara sama.¹⁶

M. Syafi'i Antonio menyatakan aplikasi *musyarakah* dalam perbankan Islam dilakukan dalam bentuk: 1). Pembiayaan proyek, nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai suatu proyek. Setelah proyek itu selesai, nasabah berkewajiban mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank. 2). Modal Ventura. Modal Ventura ini dilakukan pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat atau bertahap.¹⁷ *Musyarakah* dalam perbankan Islam dipahami sebagai suatu mekanisme yang bisa membawa tenaga kerja dan modal bersama untuk produksi barang dan jasa yang secara sosial menguntungkan. Ia bisa digunakan dalam semua pekerjaan yang dijalankan menurut dorongan untuk mendapatkan keuntungan. Meskipun beberapa penulis dalam masalah perbankan Islam tampaknya menggunakan kata *musyarakah* dalam arti partisipasi dalam proyek-proyek investasi. Kata itu digunakan oleh bank-bank Islam dalam arti yang sedemikian luas. Bagi bank-bank ini, *musyarakah* bisa digunakan untuk tujuan-tujuan yang murni komersial yang biasanya bersifat jangka pendek, ataupun untuk partisipasi dalam *equity* dari proyek-proyek jangka menengah sampai jangka panjang. Jenis-jenis *musyarakah* yang digunakan dalam perbankan Islam adalah: 1). *Musyarakah*

¹⁶ Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest : A Study of Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, (Leiden : E.J. Brill, 1996), hlm. 60

¹⁷ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari*, hlm. 93

komersial 2). Partisipasi tidak tetap serta 3). Partisipasi tetap.¹⁸

Namun demikian, beliau menandakan bahwa meskipun mekanisme bagi hasil pada saat ini telah menjadi metode unggulan bagi perbankan syariah, namun perlu ditegaskan bahwa posisi syariah yang juga berbasis pada prinsip kebebasan berkontrak adalah fleksibel. Semua jenis kontrak transaksi pada prinsipnya diperbolehkan sepanjang tidak berisi elemen *riba* atau *gharar*.¹⁹

Dalam praktik perbankan Islam tidak mengikuti sebuah metode yang seragam dalam membagi laba usaha yang didanai berdasarkan pada peranan *partner* dalam manajemen proyek, serta kontribusi modal oleh *partner* dan bank. Surat lamaran pendanaan *musyarakah* (tujuan komersial) dari bank Islam intern. Instansi dan pembangunan mengajukan pembagian laba *musyarakah* sebelum pajak sebagai berikut : 1). Persentase tertentu bagi *partner* atas jasa-jasanya dalam membeli, menjual, penyimpanan serta menarik hutang berkaitan dengan *musyarakah*. 2). Persentase tertentu bagi bank atas jasa manajemen dan pengawasnya. 3). Persentase tertentu atau kontribusi modal usaha (sesuai dengan kontribusi yang diberikan masing-masing).²⁰

Mudharabah (Kredit Modal Usaha)

Konsep mudharabah dapat dibagi menjadi mudharabah pada penarikan dana (*funding*) dan mudharabah pada penyaluran dana (*financing*). Selain pembagian di atas, mudharabah juga dibedakan menjadi *mudharabah mutlaqah* (tak terbatas) dan *mudharabah muqayyadah* (terbatas).²¹

Dalam *mudharabah mutlaqah* terdapat beberapa hal yang sangat berbeda secara fundamental dalam hal *nature of relationship between bank and customers* pada bank konvensional, yaitu 1). Penabung atau deposan di bank syariah adalah investor dengan sepenuhnya. Dia bukanlah *lender* atau *creditor* bagi bank seperti halnya di bank umum. Dengan demikian deposan *entitled* untuk *risk* atau *return* dari usaha bank. 2). Bank memiliki dua fungsi, yaitu terhadap deposan atau penabung ia bertindak sebagai pengelola (*mudharib*), sedangkan dalam dunia usaha ia berfungsi sebagai pemilik dana (*shahib al-mal*). Dengan demikian baik “ke kiri maupun ke kanan” bank harus *sharing risk* dan *return*. 3). Dunia usaha berfungsi sebagai pengguna dan pengelola dana yang harus berbagi hasil dengan pemilik dana, yaitu bank. Dalam pengembangannya nasabah pengguna dana dapat juga menjalin hubungan dengan bank dalam bentuk jual beli, sewa, *fee based services*.²²

¹⁸ Abdullah Saeed, *Islamic Banking*, hlm. 62

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*, hlm. 68.

²¹ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari.*, hlm. 97

²² *Ibid.*, hlm. 151 dan Lihat pula *Bank Syari'ah Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, (Jakarta : Bank Indonesia dan

a. Mudarabah pada *funding*

Jenis mudarabah ini adalah akad kerjasama antara dua pihak, dimana *shahib al-mal* menyediakan 100% modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan sedangkan jika rugi ditanggung oleh pemilik modal selama bukan akibat kelalaian pengelola, tetapi seandainya kerugian diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab.²³

Jenis mudarabah dalam kelompok ini ada dua macam, yaitu *tabungan* mudarabah dan deposito mudarabah. Tabungan mudarabah adalah simpanan pihak ketiga di bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat atau beberapa kali sesuai dengan perjanjian. Bank bertindak sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shahib al-mal*. Bank akan membagi keuntungan sesuai dengan nisbah yang telah disetujui, pembagian keuntungan dilakukan setiap bulan berdasarkan saldo minimal yang mengendap selama periode tersebut. Misalnya seseorang memiliki saldo tabungan *mudharabah* sebesar Rp 5 juta. Nasabah bagi hasil adalah 50 % : 50%.²⁴

Bentuk kedua dari tabungan mudarabah ini adalah deposito mudarabah. Deposito mudarabah merupakan investasi melalui simpanan pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (jatuh tempo) dengan mendapatkan imbalan bagi hasil. Imbalan ini dibagi dalam bentuk berbagi pendapatan (*revenue sharing*) atas penggunaan dana tersebut secara syariah dengan proporsi, misalnya 70:30.²⁵ Deposito ini sebagaimana tabungan biasa, menerapkan konsep mudarabah.²⁶ Penerapan mudarabah terhadap deposito disebabkan karena kesesuaian yang terdapat di antara keduanya. Misalnya bahwa akad mudarabah mensyaratkan adanya tenggang waktu antara penyetoran dan penarikan agar dana itu bisa diputar. Tenggang waktu ini merupakan salah satu sifat deposito, bahkan dalam deposito terdapat pengaturan waktu, seperti 30 hari, 90 hari dan seterusnya.²⁷

Pada tabungan (*funding*), bank syariah menerapkan dua macam akad, yaitu *wadi'ah* dan mudarabah. Tabungan yang menerapkan akad *wadi'ah* mengikuti prinsip-prinsip *wadi'ah yadh-dhamanah*. Artinya tabungan ini tidak mendapatkan keuntungan karena ia bersifat titipan dan dapat diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan buku tabungan atau media lain melalui ATM. Tabungan yang berdasarkan *wadi'ah* ini tidak mendapatkan keuntungan dari bank karena sifatnya sebagai titipan. Akan tetapi bank tidak dilarang jika ingin memberikan semacam bonus atau hadiah. Tabungan yang

Tazkia Institute, 1999), hlm. 183

²³ Mu'amalat Institute, *Op.cit*, hlm. 16

²⁴ Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta : PT. Temprint, 1999), hlm. 52-53

²⁵ *Ibid*, hlm. 53

²⁶ Lihat Mu'amalat Institute, *Op.cit*, hlm. 17

²⁷ M. Syafi'i Antonio, *Bank Islam dari.*, hlm. 157

menerapkan akad mudharabah mengikuti prinsip-prinsip akad mudharabah di antaranya sebagai berikut:

Pertama, keuntungan dari dana yang digunakan harus di bagi antara *shahib al-mal* (nasabah) dan *mudharib* (pihak bank). *Kedua*, adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan dan pembagian keuntungan, karena untuk melakukan investasi dengan memutar dana itu diperlukan waktu yang cukup.²⁸

b. Mudarabah pada *lending*

Pembiayaan modal investasi disediakan sepenuhnya oleh bank syariah (sebagai *shahib al-mal*), sedangkan nasabah menyediakan usaha dan manajemennya (nasabah sebagai *mudharib*). Hasil keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan dalam bentuk nisbah (persentase) tertentu dari keuntungan pembiayaan. Misalnya bank syariah sebagai *shahib al-mal* mendapat keuntungan sebesar 65% dan nasabah sebagai *mudharib* mendapat keuntungan sebesar 35%.²⁹

Pembiayaan (*lending*) mudarabah diterapkan untuk 1). Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa. 2). Investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqayyadah*, yaitu sumber dana dengan penyaluran khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahib al-mal*.³⁰

Konsep mudarabah ini dapat dilakukan untuk modal kerja seperti modal kerja perdagangan dan jasa. Bahkan menurut Abdullah Saeed, mudarabah pada dasarnya merupakan kongsi dengan motif laba dan unsur pokoknya adalah menggabungkan dua hal, yaitu pekerjaan dan modal. Laba bagi tiap pihak ditentukan berdasarkan dua hal tersebut. Faktor risiko juga dijadikan perhitungan dalam menentukan laba.³¹ Jika proyek ini mendapatkan keuntungan maka dibagi menurut kesepakatan. Sedangkan jika terjadi kerugian yang disebabkan bukan karena kelalaian nasabah, maka hal itu menjadi resiko bank (investor) dengan menanggung resiko kehilangan sebagian atau keseluruhan modal, sedangkan *mudharib* menanggung resiko tidak dapat imbalan atas tenaga dan usaha.³²

²⁸ *Ibid.*, hlm. 156

²⁹ Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Islam dan.*, hlm. 54

³⁰ *Ibid.*, hlm. 97

³¹ Abdullah Saeed, *Islamic Banking.*, hlm. 55

³² *Ibid.* Bagian (*ratio*) tersebut tergantung pada: *pertama*, kelihaihan nasabah dalam melakukan penawaran. *Kedua*, perkiraan keuntungan mudarabah, bunga rata-rata di pasaran. *Ketiga* sifat-sifat pribadi nasabah. *Keempat*, kelayakan jual dari barang-barang tersebut. *Kelima*, durasi (tenggang waktu)-nya. Jika mudarabah tidak menghasilkan keuntungan, mudarabah menghasilkan keuntungan, *mudharib* tidak memperoleh upah atas pekerjaannya. Dalam hal. kerugian, pihak bank menanggung kerugian itu sepanjang tidak ada bukti bahwa *mudharib* menyimpang atau menyelewengkan dana mudarabah, atau bertindak berlawanan dengan kesepakatan investor. Jika terbukti melakukan hal-hal tersebut, *mudharib* diharuskan membayar kerugian, di dalam keadaan dimana jaminan sesuai pertanggung jawaban harus diserahkan kepada pihak bank. Abdullah Saeed, *Islamic Banking.*, hlm. 58

Murabahah

Murabahah berarti pembelian barang dengan pembayaran ditangguhkan. Pembayaran *murabahah* adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi (*inventory*). Pembiayaan ini mirip dengan “kredit modal kerja” yang biasa diberikan oleh bank konvensional.³³

Dalam konteks ini perbankan Islam, mengajukan beberapa argumen untuk mendukung keabsahan suatu harga yang lebih tinggi dalam penjualan dengan pembayaran di tunda : 1). Bahwa teks syariah tidak melarangnya. 2). Bahwa berbeda antara *cash* yang ada di waktu sekarang dengan *cash* yang ada pada masa mendatang karena menurut Ali al-Khafif, seorang ahli hukum kontemporer, “menurut kebiasaan (*urf*) *cash* yang diberikan segera (sekarang) lebih besar nilainya dibandingkan *cash* yang diberikan pada waktu yang akan datang”. 3). Bahwa penambahan (peningkatan) ini bukan untuk masa perpanjangan pembayaran, dan karena itu, tidak sama dengan riba pada masa sebelum Islam yang dilarang dalam al-Qur’an. 4). Bahwa peningkatan ini diminta pada waktu penjual, bukan setelah penjualan terjadi. 5). Bahwa peningkatan ini karena faktor-faktor yang mempengaruhi pasar seperti faktor *demand* dan *supply*, dan kenaikan atau penurunan dalam pembelian nilai mata uang sebagai akibat inflasi atau deflasi. 6). Bahwa penjual terlibat dalam kegiatan perdagangan yang diakui dan produktif. Rofiq al-Misri, seorang teoritis perbankan Islam kontemporer dan pendukung pandangan ini, sementara mengakui bahwa penambahan itu tergolong “bunga pinjaman”, mengatakan:

“dalam sistem penjualan dengan pembayaran ditunda, penjual tidak bisa disamakan dengan rentenir, meski sistem itu dalam kenyataannya terdiri dari penjualan cash dan pinjaman berbunga, bagaimana penjual sendiri menggabungkan dua hal tersebut dalam satu aktivitas, yaitu penjualan”.

Dalam hal ini penjual setidaknya melakukan suatu kegiatan perdagangan yang produktif dan diakui sah. 7). Bahwa penjual boleh menentukan berapapun harga yang diinginkan.³⁴

Abdullah Saeed menyebutkan tiga alasan mengapa produk *murabahah* ini lebih diminati, antara lain : *pertama*, *murabahah* merupakan suatu mekanisme investasi jangka pendek dan lebih cocok daripada sistem bagi untung-rugi (PLS). *Kedua*, keuntungan (*mark-up*) dalam *murabahah* dapat ditetapkan dalam suatu cara yang bisa menjamin bahwa bank dapat memperoleh suatu keuntungan yang sebanding dengan bank yang menerapkan sistem bunga. *Ketiga*, risiko ketidak-pastian sebagaimana terdapat pada usaha menggunakan sistem PLS, dapat dihindari. Dan tidak diperbolehkan bagi pihak bank

³³ Lihat Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi’i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf UII, 1992), hlm. 25

³⁴ Abdullah Saeed, *Islamic Banking*, hlm. 79

mencampuri manajemen usaha karena bank bukan *partner* nasabah tetapi hubungan di antara mereka – dalam *murabahah* – adalah secara berurut, hubungan antara si kreditur dan debitur.³⁵

Murabahah merupakan suatu bentuk penjualan dengan pembayaran ditunda dan suatu bentuk kontrak perdagangan semata-mata, meskipun tidak berdasarkan pada teks al-Qur'an ataupun Hadits, telah diperbolehkan menurut hukum Islam. Sistem pendanaan ini sekarang mencakup lebih dari 75 % dari pendanaan bank-bank Islam berdasarkan pada permintaan pengembalian (laba) yang ditetapkan di muka atas investasi bank, sedemikian rupa sehingga mirip pengembalian (laba) bank-bank berbasis bunga yang ditetapkan di muka.³⁶

Pendanaan *murabahah* dan harga kredit yang lebih tinggi yang ada didalamnya secara gamblang telah menunjukkan bahwa terdapat suatu nilai pada 'waktu' dalam pendanaan berbasis *murabahah* yang menyebabkan, meskipun tidak langsung, penerimaan nilai waktu uang. Ini dengan baik sekali telah diabaikan bahwa menerima nilai waktu uang secara logis menyebabkan penerimaan bunga. Menerima nilai waktu dalam transaksi-transaksi *murabahah* (sebagaimana sudah ditunjukkan dalam bab ini, nyaris tidak berbeda dengan transaksi uang semata) dan kemudian menolak hal-hal yang sama dalam transaksi-transaksi uang tampak tidak konsisten dan tidak logis. Jika hukum Islam bisa memperbolehkan pendanaan *murabahah* sebagaimana dipraktekkan di bawah perbankan Islam maka pertanyaannya adalah "*adakah landasan moral untuk tidak memperbolehkan sistem bunga tetap atas pinjaman dan uang muka*".³⁷ Dengan demikian, dengan konsep bank Islam ini memang dilematis, wajarlah jika para teoritis perbankan Islam menyarankan agar penggunaan produk ini diminimalkan.

Bai' bi as-Saman Ajil

Kalau *murabahah* mirip dengan "kredit modal kerja", *bai' bi as-saman ajil* ini mirip dengan "kredit investasi" pada bank konvensional. Pembiayaan ini berjangka di atas satu tahun (*long run financing*), sedangkan *murabahah* ini di bawah satu tahun (*short run financing*).³⁸

Dengan demikian, *bai' bi as-saman ajil* merupakan suatu bentuk pembiayaan yang berakad jual beli, dimana pihak bank membelikan atau menunjuk nasabah sebagai agen bank untuk membeli barang yang diperlukan atas nama bank dan menyelesaikan pembayaran harga barang dari biaya bank dan bank seketika itu juga menjual barang tersebut kepada

³⁵ *Ibid.*, hlm. 79

³⁶ *Ibid.*, hlm. 95

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Karnaen Perwataatmadja, dan M. Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana.*, hlm. 25-27

nasabah pada tingkat harga (pokok ditambah margin keuntungan) yang disetujui bersama (yang terdiri dari harga pembelian atau harga pokok ditambah margin keuntungan) untuk dibayarkan dalam jangka waktu yang ditetapkan bersama, baik itu secara tunai (dengan *murabahah*) atau secara diangsur (*bai' bi as-saman ajil*).

Fiduciary sebagai Jaminan Produk

Dari beberapa produk perbankan syariah di atas, sesungguhnya seluruh variasi yang terdapat ada satu tujuan yang jelas, bahwa perbankan syariah tidak menginginkan produk-produknya dihitung dengan skala profit yang didasarkan pada kalkulasi bunga (*rate interest*). Hal ini disebabkan, bunga sangat dilarang dalam ajaran Islam. Namun demikian, bank syariah sangat fleksibel mengeluarkan produk yang dapat dipasarkan dan sangat kompetitif dengan perbankan konvensional. Demikian juga dalam loan, perbankan syariah juga mengadakannya dengan produk mudarabah, jual beli tangguh (kredit) dengan *bay saman ajil*, dan *murabahah*.

Fiduciary merupakan satu bentuk pemberlakuan bank demi kepercayaan bank terhadap nasabah yang melakukan kerjasama khususnya dalam produk mudarabah (*loan*) dan musyarakah. Dan *fiduciary* hanya sebagai bentuk kepercayaan dan keyakinan bank terhadap nasabah dengan segala kesungguhan-nya melakukan kerjasama. Kepercayaan tersebut terpenuhi dengan adanya *fiduciary* dalam bentuk jaminan dalam mudarabah untuk meminta suatu jaminan yang mengacu kepada kebutuhan, kepentingan, dan demi kebaikan (*maslahah*) bersama yang tidak berdampak saling menyulitkan dan merugikan satu sama lain.³⁹

Agunan yang semula biasa dalam bentuk barang dalam perkembangannya bisa juga seseorang dijadikan menjadi agunan atau dalam kasus ini penulis masukkan sebagai *personal guarantee*. Menurut Adiwarman A. Karim, dalam istilah fiqh ada istilah *kafalah* atau suatu jaminan yang diberikan penjamin (*kafil*) untuk membebaskan kewajiban yang ditanggung dalam suatu tuntutan. Pada asalnya, *kafalah* merupakan padanan kata *dhoman* yang berarti penjaminan, namun dalam perkembangannya, *kafalah* telah identik dengan *kafalah al-wahji* (*personal guarantee*/jaminan diri), sedangkan *dhoman* identik dengan jaminan yang berbentuk harta secara mutlak.⁴⁰

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam, op.cit.*, hlm. 106.

C. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Dalam perbedaaan perbankan syariah dengan perbankan konvensional tidaklah mengandung unsur pengeklusivitasan terhadap produk-produk perbankan yang sudah ada. Namun lebih pada pencarian produk yang dirasa lebih adil, dan solusi yang ditawarkan paling spesifik adalah pembebasan segala perhitungan dari *rate-interest*.

Adapun *fiduciary* merupakan fleksibilitas yang dapat dipraktekkan dalam *loan mudarabah*, dalam bentuk *kafalah* ataupun *dhoman* .

Saran

Semoga artikel ini dapat bermanfaat dengan segala kekurangan dan ketidaksempurnaan isi yang disajikan. Namun dengan artikel ini pula semoga kepercayaan dan rasa *positive thinking* terhadap perbankan syariah akan semakin menumbuhkan dan memajukan perbankan syariah yang telah ada.

Daftar Pustaka

- Antonio, M. Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 1999.
- _____, *Bank Syari'ah Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 1999.
- Anwar, Syamsul, "Operasional Fiqh Muamalah Maaliyah di Indonesia", *Makalah* tidak diterbitkan.
- _____, *Permasalahan Produk-produk Bank Syariah: Studi Tentang Ba'i Mu'ajjal*, Yogyakarta: P3M IAIN Sunan Kalijaga, 1995.
- Harisman, "Prospek Perbankan Syariah Tahun 2003", *SKH Republika*, Senin, 20 November 2002.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: AMP YKPN, 2002.
- Perwataatmadja, Karnaen, "Peluang dan Strategi Operasional Bank Muamalah", *Makalah Seminar sehari "Kiat Bisnis dari Sudut Pandang Islam"*, di Garden Palace Hotel Surabaya, tanggal 12 September 1992.
- Perwataatmadja, Karnaen, dan Antonio, Muhammad Syafi'i, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf UII, 1992.
- Saeed, Abdullah. *Islamic Banking and Interest: A Study of Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, Leiden : E.J. Brill, 1996.
- Siddiqy, M. Nejatullah, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, alih bahasa

-
- Sonhadji, Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, tt.
- Sumitro, Warkum, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI dan Takaful) di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Press, 1997.
- Sunandar, Heri, *Studi Pengembangan dan Pembinaan BMT di Pekanbaru, Kabupaten Kampar dan Kabupaten Bengkalis*, Laporan Penelitian, Pekanbaru: Puslit IAIN Susqa, 2000.
- Suyatno, Thomat, dkk. (ed.), *Kelembagaan Perbankan*, Cet. 9, Edisi 3, Jakarta: Gramedia, 1999.
- Syahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Temprint, 1999.
- UU No. 10 Tahun 1998
- Zainul, Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Cet. 1, Jakarta: Alvabet, 2002.
- _____, *Memahami Bank Syariah*, Jakarta: PN. Alvabet, 1999.